



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 318 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MANDALAHERANG KECAMATAN
CIMALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Mandalaherang, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MANDALAHERANG KECAMATAN CIMALAKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Ciuyah dan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cimalaka dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Mandalاهرang Kecamatan Cimalaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Mandalاهرang dengan Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cibeureum Kulon, Desa Mandalاهرang dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-22.2010-000 dengan tanda batas Kebun Warga pada koordinat $6^{\circ} 47' 18.901''$ LS dan $107^{\circ} 57' 41.421''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kebun Blok Pasir Angin yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-001 dengan tanda batas Kebun Blok Pasir Angin pada koordinat $6^{\circ} 46' 59,900''$ LS dan $107^{\circ} 57' 44,651''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kebun Blok Pasir Angin yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-002 dengan tanda batas Galian Blok Baru pada koordinat $6^{\circ} 47' 46.013''$ LS dan $107^{\circ} 57' 57.351''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kebun Blok Baru yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-003 dengan tanda batas Kebun Blok Wanasuka pada koordinat $6^{\circ} 48' 5.908''$ LS dan $107^{\circ} 58' 0.241''$ BT;
 - 5. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kebun Blok Cibuntu Wetan/Wanasuka yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-004 dengan tanda batas As *Median Line* Jalan Caah pada koordinat $6^{\circ} 48' 14,030''$ LS dan $107^{\circ} 57' 59,184''$ BT;
 - 6. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri As *Median Line* Jalan Caah yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-005 dengan tanda batas Balumbang Blok Wanasuka pada koordinat $6^{\circ} 48' 17.846''$ LS dan $107^{\circ} 58' 1.119''$ BT;
 - 7. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Balumbang Blok Wanasuka yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-006 dengan tanda batas Kebun Blok Kiara pada koordinat $6^{\circ} 48' 29.128''$ LS dan $107^{\circ} 57' 56.901''$ BT;
 - 8. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Kebun Blok Kiara yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-007 dengan tanda batas Perkampungan Blok Mandala pada koordinat $6^{\circ} 48' 34.226''$ LS dan $107^{\circ} 57' 53.019''$ BT;
 - 9. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Pematang Sawah Blok Cijambe yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-008 dengan tanda batas Sawah Blok Cijambe pada koordinat $6^{\circ} 48' 48.956''$ LS dan $107^{\circ} 57' 51.886''$ BT;
 - 10. dilanjutkan ...

10. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri ruas utara Jalan Bandung-Cirebon yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-009 dengan tanda batas Jalan Bandung-Cirebon pada koordinat $6^{\circ} 48' 46.130''$ LS dan $107^{\circ} 57' 58.645''$ BT;
 11. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Perkampungan Blok Cilangit yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-010 dengan tanda batas Saluran Guha Monyet pada koordinat $6^{\circ} 48' 43.920''$ LS dan $107^{\circ} 58' 7.744''$ BT; dan
 12. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Saluran Guha Monyet hingga bertemu titik simpul batas Desa Cibeureum Kulon dan Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka dengan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-23.2002-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikupa pada koordinat $6^{\circ} 49' 11.429''$ LS dan $107^{\circ} 58' 33.456''$ BT;
- b. Batas Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka dengan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka, Desa Cisarua Kecamatan Cisarua, dan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-23.2002-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cikupa pada koordinat $6^{\circ} 49' 12.482''$ LS dan $107^{\circ} 58' 28.166''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cikupa hingga bertemu titik simpul batas Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka dan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-23.2002-000 dengan tanda *As Median Line* Lebak Pasir Parigi pada koordinat $6^{\circ} 49' 11.429''$ LS dan $107^{\circ} 58' 33.456''$ BT;
- c. Batas Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka dengan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka, Desa Cisarua dan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-23.2002-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cikupa pada koordinat $6^{\circ} 49' 12.482''$ LS dan $107^{\circ} 58' 28.166''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti *As Median Line* Sungai Cikupa yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-001 dengan tanda batas Area Pesawahan Cikamenteng pada koordinat $6^{\circ} 49' 11.101''$ LS dan $107^{\circ} 58' 13.493''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Pesawahan Cikamenteng yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-002 dengan tanda batas Pematang Sawah Ciwaru Girang pada koordinat $6^{\circ} 49' 14.806''$ LS dan $107^{\circ} 58' 7.415''$ BT;

4. dilanjutkan...

4. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti *As Median Line* Sungai Cikupa yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-003 dengan tanda batas Jalan Cikupa pada koordinat $6^{\circ} 49' 15.867''$ LS dan $107^{\circ} 58' 0.659''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti *As Median Line* Sungai Cikupa yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-004 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikupa pada koordinat $6^{\circ} 49' 18.059''$ LS dan $107^{\circ} 57' 41.851''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Area Pesawahan Ranca hingga bertemu titik simpul batas Desa Cimalaka, Desa Mandalاهرang Kecamatan Cimalaka dan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2009-23.2001-000 dengan tanda Tepi Jl. Suhria Manggala pada koordinat $6^{\circ} 49' 15.387''$ LS dan $107^{\circ} 57' 30.057''$ BT;
- d. Batas Desa Mandalاهرang dengan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimalaka, Desa Mandalاهرang dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2009-22.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Mandalاهرang pada koordinat $6^{\circ} 48' 44,260''$ LS dan $107^{\circ} 57' 30,782''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Saluran Desa yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2009-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Raya Cirebon – Bandung pada koordinat $6^{\circ} 48' 55.634''$ LS dan $107^{\circ} 57' 23.725''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Saluran Desa hingga bertemu titik simpul batas Desa Cimalaka, Desa Mandalاهرang Kecamatan Cimalaka dan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2009-23.2001-000 dengan tanda batas tepi Jalan A. Suhria Manggala pada koordinat $6^{\circ} 49' 15.387''$ L dan $107^{\circ} 57' 30.057''$ BT;
- e. Batas Desa Mandalاهرang dengan Desa Licin Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimalaka, Desa Mandalاهرang dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2009-22.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Mandalاهرang pada koordinat $6^{\circ} 48' 44.260''$ LS dan $107^{\circ} 57' 30.782''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Selokan/Blok Sawah Keramat yang terletak pada TK32.11.22.2009-22.2010-001 dengan tanda batas Saluran/Lebak pada koordinat $6^{\circ} 48' 43.398''$ LS dan $107^{\circ} 57' 39.607''$ BT;

3. dilanjutkan...

3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pematang Sawah Blok Sawah Keramat yang terletak pada TK32.11.22.2009-22.2010-002 dengan tanda batas ruas jalan sebelah utara pada koordinat 6° 48' 29.098" LS dan 107° 57' 40.942" BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Jalan Ciburial ruas sebelah utara yang terletak pada TK32.11.22.2009-22.2010-003 dengan tanda batas ruas jalan sebelah utara pada koordinat 6° 48' 28.393" LS dan 107° 57' 38.494" BT;
 5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kebun Blok Cibuntu yang terletak pada TK32.11.22.2009-22.2010-004 dengan tanda batas Jalan Pasir pada koordinat 6° 47' 55.774" LS dan 107° 57' 46.094" BT;
 6. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kebun Blok Cibuntu yang terletak pada TK32.11.22.2009-22.2010-005 dengan tanda batas Jalan Pasir pada koordinat 6° 47' 50.235" LS dan 107° 57' 45.977" BT;
 7. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Bukit Nyampai yang terletak pada TK32.11.22.2009-22.2010-006 dengan tanda batas Jalan Pasir pada koordinat 6° 47' 37.209" LS dan 107° 57' 40.107" BT; dan
 8. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kebun Blok Pasir Bungur hingga bertemu titik simpul batas Desa Cibeureum Kulon, Desa Mandalahaerang dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-22.2010-000 dengan tanda batas Kebun Warga pada koordinat 6° 47' 18.901" LS dan 107° 57' 41.421" BT.
- (2) Peta Batas Desa Mandalahaerang Kecamatan Cimalaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Mandalahaerang dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 318

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

